



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN RESTORASI
GUMUK PASIR BARCHAN PARANGTRITIS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Gumuk Pasir Barchan yang berada di kawasan Pantai Parangtritis menunjukkan degradasi yang massif akibat kegiatan manusia dan vegetasi yang tumbuh ekspansif telah menghalangi pergerakan pasir dari Pantai sebagai komponen utama pembentuk gumuk;
- b. bahwa dalam rangka menekan kerusakan Gumuk Pasir Barchan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya upaya dan langkah yang komprehensif guna merestorasi sehingga laju kerusakan dapat ditekan seminimal mungkin;
- c. bahwa dalam rangka merestorasi Gumuk Pasir Barchan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 40);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN RESTORASI GUMUK PASIR BARCHAN PARANGTRITIS.

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Restorasi Gumuk pasir Barchan Parangtritis dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi, mengkoordinasikan pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir;
 - b. advokasi, mengonsolidasikan dan meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, kemampuan pemangku kepentingan untuk turut serta dalam pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir;
 - c. advisory, memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir;
 - d. fasilitasi, memberikan bimbingan, arahan, peningkatan kualitas SDM, dan pelatihan kepada pemangku kepentingan agar pelaksanaan restorasi Gumuk pasir Barchan dapat mencapai target yang ditetapkan;
 - e. supervisi, melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan restorasi Gumuk pasir Barchan sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana anggaran yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan korektif;
 - f. sinkronisasi, menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan restorasi Gumuk pasir Barchan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan; dan
 - g. pelaksanaan penyelamatan, melaksanakan serangkain pelaksanaan fisik di lapangan terkait restorasi Gumuk pasir Barchan.
- KETIGA : Tim Percepatan Restorasi Gumuk pasir Barchan Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab pada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 April 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
RESTORASI GUMUK PASIR BARCHAN
PARANGTRITIS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | RINCIAN TUGAS |
|----|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Pengarah | Bupati Bantul | 1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana aksi, program dan kegiatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis; 2. menerima laporan secara periodik perkembangan penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis; 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis; dan |
| B. | Wakil Pengarah | 1. Wakil Bupati Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | RINCIAN TUGAS |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | <p>4. memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis.</p> <p>1. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis di Kabupaten Bantul;</p> <p>2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis; dan</p> <p>3. menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis.</p> |
| D. | Ketua | Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul | 1. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan, peran, fungsi dan tugas pokok tim Restorasi Gumuk Pasir Barchan; |
| E. | Wakil Ketua | <p>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> | <p>2. mengendalikan pengelolaan kerja tim agar sesuai dengan tujuan dan sasaran restorasi Gumuk Pasir Barchan;</p> <p>3. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Tim Restorasi Gumuk Pasir Barchan; dan</p> |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | RINCIAN TUGAS |
|----|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| F. | Sekretaris | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | <p>4. memastikan optimalisasi dukungan sumber daya untuk restorasi Gumuk Pasir Barchan.</p> <p>1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Tim Restorasi Gumuk Pasir Barchan;</p> <p>2. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;</p> <p>3. menghimpun laporan-laporan kerja bidang; dan</p> <p>4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua Tim Restorasi Gumuk Pasir Barchan.</p> |
| G. | Bidang Teknis | | |
| 1. | Bidang Perencanaan | <p>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Paniradya Pati Kaistimewan</p> <p>3. Unsur Panitikismo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat</p> <p>4. Unsur Kantor Pertanahan Bantul</p> | <p>1. menyusun program dan kegiatan pengembangan restorasi Gumuk Pasir Barchan;</p> <p>2. memastikan prioritas program dan kegiatan restorasi Barchan masuk dalam rencana penganggaran daerah maupun penganggaran;</p> <p>3. melakukan sinkronisasi perencanaan program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah;</p> |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | RINCIAN TUGAS |
|----|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Bidang Penelitian dan Pengembangan | <p>5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Parangtritis <i>Geomaritime Science Park</i></p> <p>2. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>3. Unsur Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>4. Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> | <p>4. mengawal dan memastikan pendanaan teralokasikan baik untuk investasi, operasional dan pemeliharaan;</p> <p>5. membuat laporan kerja terkait tugas bidang perencanaan secara berkala; dan</p> <p>6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan.</p> <p>1. menyusun rencana penelitian dan pengembangan di kawasan gumuk pasir Barchan;</p> <p>2. menjalin kerjasama dengan institusi penelitian dan universitas untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan dalam bidang ekologi, geologi, dan konservasi;</p> <p>3. melakukan sinkronisasi hasil penelitian dan pengembangan di kawasan gumuk pasir Barchan;</p> <p>4. membuat laporan kerja terkait tugas bidang penelitian dan pengembangan secara berkala; dan</p> |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | RINCIAN TUGAS |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Bidang Konservasi dan Mitigasi | 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 7. Ir. Isa Budihartomo, M.T. | 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan. 1. menyusun rencana Konservasi dan mitigasi di kawasan gumuk pasir Barchan; 2. melaksanakan Konservasi dan mitigasi di kawasan gumuk pasir Barchan; 3. membuat laporan kerja terkait tugas bidang konservasi dan mitigasi secara berkala; dan 4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan. |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | RINCIAN TUGAS |
|----|----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Bidang Hukum dan Kerjasama | 1. Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul | 1. menyusun dan memproses segala bentuk kerjasama terkait restorasi gumuk pasir Barchan; 2. memastikan semua perizinan dan persetujuan yang diperlukan dari pihak berwenang telah diperoleh; 3. memastikan ada mekanisme untuk menegakkan aturan dan peraturan terkait perlindungan lingkungan dan restorasi gumuk pasir Barchan; 4. merencanakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan adil; 5. memberikan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait lingkungan hidup dan pentingnya restorasi gumuk pasir Barchan; 6. membuat laporan kerja terkait tugas bidang hukum dan Kerjasama secara berkala; dan |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | RINCIAN TUGAS |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas | 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Panewu Kretek 6. Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek 7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | 7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan. 1. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan advokasi dalam rangka restorasi Gumuk Pasir Barchan; 2. menyiapkan dan melaksanakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan gumuk pasir Barchan; 3. memberikan masukan strategis terkait komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir Barchan; 4. membuat laporan kerja terkait tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas secara berkala; dan |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | RINCIAN TUGAS |
|----|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Bidang Pengendalian dan Pengawasan | 1. Panewu Kretek 2. Kepala Kepolisian Sektor Kretek 3. Komandan Rayon Militer 0729/13 Kretek 4. Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek | 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan. 1. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir Barchan; 2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan restorasi Gumuk Pasir Barchan; 3. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan restorasi Gumuk Pasir Barchan; 4. membuat laporan kerja terkait tugas bidang Pengendalian dan Pengawasan secara berkala; dan 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim restorasi Gumuk Pasir Barchan. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH